





POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN

**JURNAL
BISMAN INFO**



ISSN :2355-1500

ANALISIS PROSEDUR PENGGAJIAN PADA A&W MEDAN

Sabaruddin Chaniago

**THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH OFFLINE DICTIONARY TO
IMPROVE THE STUDENTS' VOCABULARY (Case Study At Politeknik
Unggul LP3M Medan)**

Dewi Wulandari

**ANALISIS MANAJEMEN KEFARMASIAN PUSKESMAS DI WILAYAH
KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN**

Nurlela Harahap

**AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DIBIDANG PERPAJAKAN DALAM MENJALANKAN JABATANNYA**

Tuti Anggrainy

**PERALIHAN STATUS PENANAMAN MODAL ASING MENJADI
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (Studi Terhadap Hotel
Freddies Santai Sumur Tiga Sabang)**

Candri Amalia Sani

**IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS TENTANG PEMASANGAN
PAPAN NAMA DAN PAPAN TANDA PENUNJUK JALAN NOTARIS
(STUDI DI KOTA MEDAN)**

Aulia Ummulmadinah

**Diterbitkan Oleh :
LPPM-Politeknik Unggul LP3M Medan**

**Volume 7 No. 3
September 2020**

**DEWAN REDAKSI JURNAL BISMAN INFO
POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN**

Pelindung

Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Manajemen Informatika
Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Ketua Program Studi Sekretari
Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran
Ketua Program Studi Akuntansi

Ketua Redaksi

Nasib, S.Pd, M.M

Wakil Ketua Redaksi

Martin, S.E, M.M

Sekretaris Redaksi

Indawati Lestari, S.E, M.Si

Pelaksana Redaksi

Sabaruddin Chaniago, S.E, M.M
Ratih Amelia, S.E, M.M
Sharina Amanda, S.S, M.Si
Syaifullah, S.E, M.M
An Suci Azzahra, S.E, M.Si
Jakaria Sembiring, S.Kom, M.Kom

Pelaksana Tata Usaha/Sirkulasi

Muhammad Fathoni, S.Si, M.Si

Alamat Redaksi/Penerbit

Politeknik Unggul LP3M Medan
Jln. Iskandar Muda No. 3 CDEF Medan,
Telp. (061) 4156355, 4155515
Website : www.politeknikunggul.ac.id
Email : lppm_lp3m@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT kita berjumpa lagi pada edisi Vol. 7 No. 3 jurnal BISMAM INFO tahun 2020. Oleh karena itu perlu kita bersyukur kepadaNYA sang maha pencipta yang maha pengasih serta maha penyayang.

Di tahun 2020 ini dengan semangat untuk terus mempublikasikan karya ilmiah meski masih dalam skala ISSN, Bismam Info terus berusaha mengajak kita agar senantiasa menulis karya ilmiah di lingkungan LP3M, itulah sebuah motivasi yang terus disampaikan pada setiap kesempatan penerbitan.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para dosen junior dan senior yang telah berpartisipasi dalam edisi penerbitan kali ini untuk itu apresiasi yang tak terhingga semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam mempublikasikan tulisan ilmiah.

Pada nomor penerbitan ini juga LPPM LP3M Politeknik Unggul LP3M bergembira karena Jurnal ini tetap konsisten keberadaan penerbitannya dan pada kesempatan ini tim redaksi telah mendapatkan jurnal sebelum dead line tanggal penerimaan jurnal. Beberapa dosen baru telah berkontribusi dalam mempublikasikan karya ilmiahnya. Pada penerbitan kali ini Jurnal yang dinyatakan layak untuk diterbitkan yang telah dilakukan evaluasi oleh tim editor redaksi hingga dinyatakan layak dan selanjutnya dilakukan editing oleh dewan redaksi

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai bantuan, motivasi, saran, kritikan demi kesempurnaan jurnal ini pada masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, September 2020

Ketua Redaksi

DAFTAR ISI

SISTEM AKUNTANSI KAS KECIL DENGAN METODE FLUKTUASI PADA KSU BERSINAR Miftah Faridh Nasir.....	
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN OBAT BERBASIS DESKTOP PADA TOKO OBAT YULIATI TANJUNG MORAWA Muhammad Fathoni	6
SISTEM PENANGANAN BARANG IMPOR HASIL PENEGAHAN BERUPA BAWANG MERAH ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN Widy Hastuty HS	19
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JASA PEMBORONG PROYEK (Studi Kasus Pada DINAS PU Propinsi Sumatera Utara) Zulhamdani Napitupulu	25
PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA Amin Hou.....	36
PENGARUH DISKON HARGA DAN LOYALITAS MEREK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK KARTU PAKET TELKOMSEL (Studi Kasus Pada Siswa SMA N 1 Sei Lapan) Riastri Novianita, Zulia Rifda Daulay	49
PERBANDINGAN KINERJA PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI AHLI DAYA (OUTSOURCING) PADA PT. BSP – SEED GARDEN Kab ASAHAN Surya Bakti.....	58
ANALISIS PROSEDUR PENGGAJIAN PADA A&W MEDAN Sabaruddin Chaniago	69
THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH OFFLINE DICTIONARY TO IMPROVE THE STUDENTS' VOCABULARY (Case Study At Politeknik Unggul LP3M Medan) Dewi Wulandari	81
ANALISIS MANAJEMEN KEFARMASIAN PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN Nurlela Harahap	86

AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG
PERPAJAKAN DALAM MENJALANKAN JABATANNYA

Tuti Anggrainy.....

PERALIHAN STATUS PENANAMAN MODAL ASING MENJADI PENANAMAN
MODAL DALAM NEGERI (Studi Terhadap Hotel Freddie's Santai Sumur Tiga Sabang)

Candri Amalia Sani.....98

IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS TENTANG PEMASANGAN PAPAN NAMA
DAN PAPAN TANDA PENUNJUK JALAN NOTARIS (STUDI DI KOTA MEDAN)

Aulia Ummulmadinah.....107

**IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS TENTANG PEMASANGAN PAPAN
NAMA DAN PAPAN TANDA PENUNJUK JALAN NOTARIS
(STUDI DI KOTA MEDAN)**

AULIA UMMULMADINAH
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Email: auliamadinah94@gmail.com

ABSTRACT

The results of this research conclude that some of the installations of Notary signboard and signpost in Medan are still not in line with provisions stipulated in Article 3 number 9 and Article 5 point 3 of Notary Code of Ethics, namely the Notary signboard are not 100cm x 40cm, 150cm x 60cm, or 200cm x 80cm in size, the signboard are not black, the words, Notary, written on the board are not in line with the regulations in the Code of Ethics; more than one signposts are installed and they are not 20cm x 50cm in size, notaries' names and addresses are written in the signposts, and they are installed further than the maximum radius of 100 meters from Notary office. These issues are resulted from the lack of notaries' compliance with the regulations stipulated in Notary Code of Ethics on notary signboard and signpost as a form of notice to the society about the existence of notaries' offices, notaries; lack of knowledge about the regulations concerning the existence of their offices as well as signboard and signpost, that the notaries' offices are not located on the major arterial roads, that many notaries' offices are located in a same area, less maximum supervision, and less forceful sanction implementation.

Keywords: *Implementation, Notary Code of Ethics, Notary Signboard and Signpost.*

PENDAHULUAN

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus senantiasa berpedoman serta terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN).

Notaris harus senantiasa berperilaku baik di dalam menjalankan jabatannya berdasarkan atas nilai, moral dan etika Notaris. Berdasarkan pada nilai, moral dan etika Notaris maka hakekat pengembangan profesi jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat berdasarkan ketentuan UUJN juga harus profesional dalam menjalankan jabatannya dengan menyeleraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Pengawasan, pembinaan serta penerapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Menurut Pasal 1 angka 6 UUJN menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh organisasi perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan

martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.

Dewan Kehormatan dalam perkumpulan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Meskipun demikian, adanya Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan dalam mengawasi kode etik Notaris namun masih saja terjadi pelanggaran kode etik Notaris yang salah satunya adalah pemasangan papan nama Notaris dan papan tanda penunjuk jalan Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah
- b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
- c. Tempat kedudukan
- d. Alamat kantor dan nomor telepon atau fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

Pasal 4 angka 2 Kode Etik Notaris yang memuat mengenai larangan Notaris menyebutkan bahwa Notaris dilarang memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor. Pasal 5 angka 3 Kode Etik Notaris yang memuat mengenai pengecualian Notaris menentukan bahwa memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Berdasarkan observasi yang terjadi di Kota Medan ditemukan adanya Notaris yang melakukan pemasangan papan nama Notaris dan papan tanda penunjuk jalan Notaris yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris yaitu pemasangan papan nama Notaris yang tidak sesuai ukuran, pemasangan papan nama Notaris lebih dari satu, pemasangan papan nama Notaris yang tidak lengkap seperti tidak mencantumkan tempat kedudukan Notaris dan alamat kantor Notaris juga pemasangan papan tanda penunjuk jalan Notaris yang memuat nama Notaris serta dipasang melebihi radius 100 meter dari kantor Notaris sehingga masih terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu mengenai pelaksanaan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan aturan.

Pemasangan papan nama Notaris dan papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota Medan menjadi penting untuk dibahas karena hal tersebut terkait dengan penerapan peraturan yang tidak efektif dan kurangnya kepatuhan Notaris dalam hal pemasangan papan nama Notaris dan papan penunjuk jalan Notaris.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian empiris mengkaji *law in action*, dengan demikian kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya). suatu masyarakat.

Dalam kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang hanya memberikan gambaran (deskripsi) atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian, dengan tidak dilakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan juga mencakup studi kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden, sedangkan studi kepustakaan merupakan serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya menggunakan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

HASIL

Pelaksanaan Tentang Pemasangan Papan Nama dan Papan Tanda Penunjuk Jalan Notaris Di Kota Medan

Profesi Notaris sebagai bagian dari profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional dituntut sesuai dengan etika profesi yang berlaku padanya yaitu kode etik Notaris. Adapun ciri-ciri suatu profesi meliputi unsur-unsur berikut :

- a. Adanya organisasi atau asosiasi profesi (*profesional association*)
- b. Berbasis pengetahuan, keahlian dan keterampilan tertentu (*cognitive base*)
- c. Didukung oleh sistem pelatihan yang terlembagakan (*institutionalized training*)
- d. Adanya unsur lisensi resmi dari lembaga pemerintahan (*licensing*)
- e. Memiliki unsur kemandirian atau otonomi dalam bekerja (*work autonomy*)
- f. Tersedianya mekanisme pengendalian oleh teman sejawat (*colleague control*)
- g. Berlakunya kode etika dan standar perilaku (*code of ethics and code of conduct*)

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut Kode Etik Profesi. Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.

Di dalam dunia kenotariatan standar etik Notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh segenap Notaris, akibat dari pelanggaran terhadap Kode Etik adalah mendapatkan sanksi organisasi. Selain sanksi tersebut Notaris yang bersangkutan sekaligus juga bertanggung jawab secara moral terhadap citra Notaris, baik sekarang maupun kebenaran lembaga notariat pada masa yang akan datang.

Dalam Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015, yaitu ;

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;

8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.
Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundangundangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Adapun pengecualian atau tidak termasuk pelanggaran terhadap Notaris tercantum dalam Pasal 5 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Berdasarkan data dokumen yang diperoleh dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara mengenai jumlah Notaris di Kota Medan sampai bulan September tahun 2019 sebanyak 235 Notaris. Kewajiban pemasangan papan nama diatur dalam Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris dan pemasangan papan tanda penunjuk jalan diatur dalam Pasal 5 angka 3 Kode Etik Notaris, namun berdasarkan penemuan yang terjadi di

lapangan dari bulan April sampai dengan bulan September tahun 2019 ditemukan pelaksanaan pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota Medan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris, yaitu :

- a. Ukuran papan nama yang tidak sesuai dengan ketentuan
- b. Tidak mencantumkan daerah kerja dan alamat kantor
- c. Tulisan huruf dalam papan nama yang bukan berwarna hitam
- d. Pemasangan papan bertuliskan “NOTARIS” beserta nama Notaris yang tidak diatur dalam Kode Etik Notaris
- e. Pemasangan papan tanda penunjuk jalan lebih dari 1 (satu), tidak berukuran 20cm x 50cm, mencantumkan nama Notaris beserta alamat kantor serta melebihi dari radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Penyebab Terjadinya Pemasangan Papan Nama Dan Papan Tanda Penunjuk Jalan Notaris Di Kota Medan Yang Tidak Sesuai Dengan Kode Etik Notaris

Pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris masih ada yang tidak sesuai dengan kode etik Notaris dengan penyebab sebagai berikut :

Sebagai pemberitahuan kepada masyarakat

Tujuan pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan adalah sebagai salah satu dari sarana prasana kantor yang dilakukan Notaris. Namun pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris juga tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu bentuk promosi secara terselubung sebagai pemberitahuan kepada masyarakat adanya kantor Notaris disuatu kawasan tersebut. Notaris tidak dibenarkan membuat reklame untuk kantornya dengan berbagai cara, baik itu dengan memasang iklan di surat kabar atau cara lain untuk menarik publik guna kepentingan materi. Hal tersebut tidak boleh dilakukan karena dianggap merendahkan martabat jabatannya sebagai Notaris, karena baik menurut sejarah profesinya maupun karena kenyataannya Notaris dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi dan penting dalam masyarakat dan oleh sebab itu kedudukannya harus dijunjung tinggi.

Tidak mengetahui adanya aturan tentang pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan.

Banyaknya kewajiban dan kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat Notaris tidak begitu mengetahui secara keseluruhan hal tersebut baik dalam aturan UUJN maupun Kode Etik Notaris. Selain itu juga perubahan aturan yang terjadi dalam ketentuan Kode Etik Notaris tidak begitu diperhatikan oleh Notaris, sehingga mengenai ketentuan pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris dilakukan atas kehendak Notaris pribadi tanpa melihat terlebih dahulu aturan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris.

Letak bangunan kantor yang tidak berada di pinggir jalan protocol

Tidak semua kantor Notaris berada di pinggir jalan protokol. Ada beberapa kantor Notaris yang berada di jalan-jalan kecil dan di dalam suatu komplek sehingga selain bentuk pemberitahuan kepada masyarakat, memasang papan tanda penunjuk jalan Notaris adalah sebagai bentuk arahan yang memudahkan masyarakat yang hendak menuju ke kantor Notaris tersebut.

Berdasarkan penemuan sejak bulan April sampai bulan September tahun 2019 yang ada di lapangan, ditemukan 18 papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota Medan yang tidak sesuai dengan Pasal 5 Kode Etik Notaris. Pemasangan papan tanda penunjuk jalan Notaris tersebut ditemukan dengan mencantumkan nama dan alamat kantor Notaris, pemasangan papan tanda penunjuk jalan Notaris lebih dari 1 (satu), melebihi ukuran 20 cm x 50 cm, mencantumkan nama Notaris dan alamat kantor Notaris serta dipasang lebih dari radius 100 meter dari kantor Notaris.

Banyaknya kantor-kantor Notaris yang berada di suatu kawasan yang sama

Luasnya daerah Kota Medan dan banyaknya Notaris di Kota Medan, tidak berarti bahwa jarak kantor-kantor Notaris tersebut saling berjauhan. Berdasarkan observasi di lapangan sepanjang jalan-jalan protokol maupun jalan-jalan kecil banyak kantor-kantor Notaris yang jaraknya berdekatan, sehingga pemasangan papan nama Notaris dan papan tanda penunjuk jalan Notaris sangat penting untuk dilakukan.

Pengawasan yang kurang maksimal dan penerapan sanksi yang tidak tegas. Pengawasan mengenai papan nama dan papan tanda penunjuk jalan dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Namun, dalam praktiknya pengawasan tersebut tidak berjalan dengan optimal sehingga masih ada pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk Notaris yang tidak sesuai Kode Etik Notaris.

Proses Pengawasan dan Penerapan Sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Kepada Notaris di Kota Medan

Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris sebenarnya yaitu mengawasi dan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat internal dalam artian tidak berkaitan dengan akta-kata Notaris, melainkan hanya pada etika Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pengawasan terhadap Notaris yang melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris adalah apabila :

1. Adanya pengaduan dari masyarakat
2. Adanya pengaduan dari anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia (rekan sesama Notaris), dan
3. Berdasarkan temuan dari Dewan Kehormatan Daerah.

Selama masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan Ikatan Notaris Indonesia periode tahun 2016 sampai tahun 2019, mengenai papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris hanya dilakukan dengan pengawasan yang ditemukan sendiri oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan Ikatan Notaris Indonesia. Temuan tersebut secara langsung dilakukan ketika Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan Ikatan Notaris Indonesia datang ke kantor Notaris, biasanya hal tersebut dilakukan ketika ada Notaris yang ingin melakukan perpanjangan masa jabatan. Sehingga ketika Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan Ikatan Notaris Indonesia datang ke kantor Notaris tersebut juga melakukan pemeriksaan dan pengawasan kewajiban Kode Etik Notaris yang salah satunya adalah pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota Medan.

Temuan lain yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan Ikatan Notaris Indonesia adalah ketika melihat sendiri secara langsung mengenai papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris Kota Medan yang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat di Kode Etik Notaris. Papan nama dan papan tanda penunjuk jalan notaris sangat mudah terlihat karena dipasang di depan kantor Notaris ataupun pada jarak 100 meter dari lingkungan kantor Notaris.

Sanksi yang diberikan atas pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris diberlakukan secara bertingkat yang disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris terkait pemasangan papan nama Notaris dan papan tanda penunjuk jalan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan Kode Etik Notaris dalam praktiknya hanya memberikan himbuan yang kemudian dilakukan teguran terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris memiliki sanksi yang ringan dalam Kode Etik Notaris yaitu berupa teguran, sanksi tersebut memang tidak terlalu berat karena semata-mata berdasarkan kesadaran moral dan kepatuhan Notaris dalam menjalankan Kode Etik Notaris. Berbeda dengan ketentuan undang-undang yang memiliki sanksi yang berat karena dianggap merugikan negara maupun kepentingan umum, sanksi terhadap pelanggaran kode etik susah untuk dipaksakan karena kembali atas kesadaran moral dan etika anggota organisasi.

PENUTUP

1. Pelaksanaan pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota Medan belum maksimal, karena masih ditemukan Notaris di Kota Medan yang memasang papan nama tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 Kode Etik Notaris.
2. Kedua, penyebab terjadinya pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota Medan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris karena kurangnya kepatuhan Notaris dalam menegakkan peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Kode Etik Notaris, sebagai salah satu tanda atau bentuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai keberadaan kantor Notaris, tidak mengetahui adanya aturan tentang pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan, letak bangunan kantor yang tidak berada di pinggir jalan protokol, banyaknya kantor Notaris yang berada di suatu kawasan yang sama, pengawasan yang kurang maksimal dan penerapan sanksi yang tidak tegas.
3. Ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan terhadap pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota Medan yaitu dengan datang ke kantor Notaris secara berkala, minimal 1 tahun sekali dan ketika adanya perpanjangan masa jabatan Notaris. Penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan terhadap pemasangan papan nama dan papan tanda penunjuk jalan Notaris di Kota Medan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris yaitu melakukan himbauan yang berupa teguran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Induktif dan Deduktif dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics'*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, Herlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Cetakan kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikhsan, Edi dan Mahmud Siregar. 2009. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2009. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Akan Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

Suseno, Magnis, et al. 1991. *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: APTIK Gramedia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, tanggal 29-30 Mei 2015.

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, tanggal 29-30 Mei 2015